

# Peran Pemerintah Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Layanan Pinjaman *Online*

Adrian Conrad Oemardi\*, Amoury Adi Sudiro

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta

\*email: adrian.c.oemardi@gmail.com

## Abstrak

Berdasarkan perkembangan terkini, terdapat peningkatan jumlah kasus dan laporan terkait layanan pinjaman *online* yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pinjaman *online* di Indonesia serta menilai apakah penerapan peraturannya telah sesuai dengan tujuan utamanya. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk menyoroti peran pemerintah dalam mengatur layanan pinjaman *online*. Teori ini menekankan pentingnya hukum yang konsisten dan dapat diprediksi, sehingga semua pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia telah mencakup pengaturan perizinan operasional dan pengawasan layanan pinjaman *online* melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, meskipun pengaturan tersebut telah dibuat, banyak masyarakat yang masih belum mengetahuinya. Selain itu, terdapat banyak aplikasi layanan pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan lolos dari pengawasan OJK. Akibatnya, masyarakat sering menjadi korban layanan pinjaman *online* yang tidak mematuhi peraturan. Dengan demikian, kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya mencapai tujuan utama pemberlakuannya.

**Kata Kunci:** Izin Operasional; Kebijakan Pemerintah; Pinjaman *Online*.

## Abstract

Recent developments have shown an increase in cases and reports related to online lending services, which have caused public concern. This study aims to analyze the regulation of online lending in Indonesia and assess whether the implementation of these regulations aligns with their intended objectives. The study employs the theory of legal certainty to highlight the government's role in regulating online lending services. This theory emphasizes the importance of consistent and predictable laws, enabling all parties to clearly understand their rights and obligations. The research methodology adopted is empirical juridical, with data collection techniques comprising questionnaires and interviews. The findings reveal that the Indonesian government has implemented policies governing operational licensing and supervision of online lending services through the Financial Services Authority (OJK). However, despite these regulations, many members of the public remain unaware of them. Additionally, numerous online lending applications are unregistered and escape OJK's supervision. Consequently, many individuals become victims of non-compliant online lending services. Therefore, these policies are deemed insufficient in achieving their primary objectives.

**Keywords:** Government Policy; Online Loans; Operational Licensing.

## A. PENDAHULUAN

Pinjaman *online*, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pinjol, adalah layanan pinjaman digital yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan

dengan cepat dan mudah melalui platform daring. Konsep ini mencerminkan transformasi digital di sektor keuangan, di mana teknologi keuangan (*financial technology*) berperan penting dalam menyediakan solusi keuangan yang efisien (Supriyanto & Ismawati, 2019).

Meskipun pinjaman *online* memberikan kemudahan akses bagi individu atau usaha yang membutuhkan dana tambahan, pertumbuhan industri ini juga menghadirkan tantangan dan risiko. Potensi penipuan, ketidakpastian perlindungan konsumen, serta kurangnya regulasi yang jelas menjadi isu utama yang perlu mendapatkan perhatian. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PM-TEKFIN) mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman melalui media daring, tetapi regulasi yang ketat diperlukan untuk menjamin keamanan dan transparansi dalam transaksi tersebut (Suwondo et al., 2018).

Di Indonesia, banyak bisnis memanfaatkan pinjaman *online* untuk memperluas jaringan, terutama selama masa pandemi. Namun, tanpa regulasi efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsumen menghadapi berbagai risiko, seperti bunga yang tidak transparan dan penyalahgunaan data pribadi. Beberapa aplikasi pinjaman *online*, seperti *ShopeePayLater*, *Kredivo*, dan *Dana*, meskipun telah terverifikasi oleh OJK, tetap memerlukan pengawasan lebih lanjut untuk melindungi hak-hak konsumen (Chrisna, 2018).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji regulasi yang ada dan meningkatkan perlindungan konsumen di tengah perkembangan pesat layanan pinjaman *online*. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai risiko dan regulasi yang berlaku, diharapkan penggunaan layanan pinjaman *online* dapat dilakukan dengan lebih aman dan bertanggung jawab (Novita et al., 2020).

Dari perspektif perlindungan konsumen, terdapat berbagai isu yang perlu mendapat perhatian, seperti tingginya bunga, biaya tersembunyi, kurangnya transparansi informasi, cara penagihan yang agresif, kebocoran data pribadi, lemahnya regulasi pemerintah, serta kemudahan akses yang memungkinkan penyadapan alat komunikasi korban (Noviasari et al., 2024).

Tingginya bunga merupakan isu utama dalam industri pinjaman *online* dari sudut pandang perlindungan konsumen. Hal ini merujuk pada praktik perusahaan pinjaman *online* yang memberikan pinjaman dengan suku bunga sangat tinggi dan sering kali tidak secara transparan mengungkapkan biaya tambahan yang terkait dengan pinjaman tersebut. Dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional, seperti bank atau koperasi kredit, suku bunga dalam pinjaman *online* cenderung jauh lebih tinggi. Akibatnya, pinjaman menjadi sangat mahal, dan konsumen sering kali harus membayar jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nominal pinjaman yang diterima (Dewa Ayu & Ni Ketut Supasti, 2021).

Selain suku bunga yang tinggi, beberapa layanan pinjaman *online* menerapkan berbagai biaya "tersembunyi" dalam ketentuan pinjaman mereka. Biaya tersebut dapat mencakup biaya layanan, penilaian, administrasi, penundaan, atau biaya lain yang tidak dijelaskan secara transparan kepada peminjam sejak awal. Biaya-biaya ini sering kali membuat total pembayaran yang harus dilakukan peminjam menjadi lebih besar dari yang diperkirakan, dan konsumen sering kali tidak menyadari keberadaan biaya tersebut sebelumnya. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penyajian informasi terkait suku bunga dan biaya tambahan menjadi salah satu masalah utama. Beberapa layanan pinjaman *online* tidak menjelaskan secara rinci

total pinjaman atau mekanisme penghitungan biaya tambahan (Arvante, 2022).

Keberlanjutan dan stabilitas industri pinjaman *online* sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang relevan. Pengawasan yang kurang memadai atau regulasi yang tidak tepat dapat membuka peluang terjadinya praktik pinjaman yang merugikan konsumen. Risiko *over-indebtedness* (terlalu banyak berutang) juga menjadi perhatian, karena kemudahan akses ke pinjaman sering kali mendorong individu untuk mengambil lebih banyak pinjaman daripada yang mampu mereka tanggung (Abdullah & Fauzi, 2024).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, regulasi ini dirancang untuk mengatur operasional dan pengawasan layanan pinjaman *online*. Peraturan tersebut menetapkan persyaratan, kewajiban, serta tata cara bagi perusahaan atau penyelenggara layanan pinjaman *online* yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk memfasilitasi transaksi pinjam-meminjam uang.

Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang sehat dan memberikan kepastian hukum yang memadai bagi konsumen di industri pinjaman *online*. Peraturan ini juga mengatur pengawasan terhadap layanan pinjaman *online* untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kerangka hukum yang sehat dan perlindungan konsumen yang memadai dirancang untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan dalam industri tersebut, yang merupakan tanggung jawab pemerintah sekaligus melindungi hak serta kepentingan konsumen.

Perusahaan pinjaman *online* yang melanggar peraturan dapat merusak integritas industri secara keseluruhan. Pelanggaran tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan di kalangan konsumen, tetapi juga memengaruhi reputasi perusahaan yang beroperasi secara sah. Akibatnya, pelanggaran semacam ini dapat menghambat pertumbuhan industri dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian secara umum.

Pemerintah dan otoritas pengawas perlu mengambil tindakan tegas terhadap layanan pinjaman *online* yang melanggar peraturan. Penegakan hukum yang kuat dan efektif sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan konsumen yang memadai serta memastikan keberlanjutan industri pinjaman *online* yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengawasan layanan pinjaman *online* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menganalisis penerapan pengaturan pinjaman *online* dan menilai apakah penerapan tersebut telah sesuai dengan tujuan utama pemberlakuannya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mempelajari hukum dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menemukan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan menelaah bagaimana hukum diterapkan dan dampaknya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menangkap realitas sosial dan dinamika yang ada, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara hukum dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi kuesioner yang melibatkan 109 responden yang ditargetkan pada pengguna layanan pinjaman *online*, serta

wawancara dengan 5 orang yang memiliki latar belakang berbeda sebagai pengguna pinjaman *online*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum untuk menyoroiti peran pemerintah dalam mengatur layanan pinjaman *online*. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya hukum yang konsisten dan dapat diprediksi agar semua pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas. Dengan menerapkan teori ini, penelitian berupaya menunjukkan pentingnya regulasi yang tegas dan transparan untuk menghindari kebingungan hukum dan pengaruh keadaan subjektif dalam penerapannya (Prayogo & Tony, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Sumber bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Sumber bahan hukum sekunder mencakup berbagai materi yang mengkaji bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, analisis masalah hukum, pendapat para ahli, serta referensi lain terkait perlindungan konsumen. Sumber bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap dan informasi tambahan untuk bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus hukum dan media daring yang membahas istilah-istilah yang sering digunakan dalam konteks perlindungan konsumen.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa OJK bertugas mengelola dan memantau sektor jasa keuangan secara terpadu. Otoritas ini juga mengatur dan mengawasi pertumbuhan serta perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan perusahaan rintisan (*startup*) di bidang layanan keuangan, seperti Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) (Ernama Santi et al., 2017). Selain itu, OJK memiliki tanggung jawab melindungi investor dan hak-hak konsumen dengan memastikan bahwa perusahaan keuangan di Indonesia mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. OJK juga berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dasar yang memadai tentang layanan keuangan yang digunakan (Heriyadi, 2023).

OJK memegang peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, khususnya dalam pengendalian risiko dan pengawasan sektor keuangan untuk mengatasi potensi krisis sistemik. Otoritas ini bertanggung jawab memberikan izin operasional kepada lembaga yang memenuhi persyaratan serta mencabut izin jika terjadi pelanggaran. Pengawasan dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, OJK menyusun dan mengeluarkan regulasi terkait permodalan dan likuiditas, serta berperan aktif dalam penyelesaian sengketa antara lembaga keuangan, investor, dan konsumen.

Evaluasi terhadap perusahaan keuangan dilakukan untuk mengidentifikasi risiko serta mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK bekerja sama dengan berbagai institusi terkait, seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Bapepam-LK, guna memastikan koordinasi yang efektif dalam pengawasan dan pengaturan sektor keuangan, termasuk layanan pinjaman *online* (Sari, 2018).

Faktanya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 telah disusun oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat. Beberapa klausul dalam peraturan ini mewajibkan layanan pinjaman *online* diawasi secara teratur

oleh OJK. Klausul-klausul tersebut meliputi: (1) Pasal 10, yang menyatakan bahwa penyelenggara layanan pinjaman *online* wajib mendaftarkan registrasi dan perizinan kepada OJK; (2) Pasal 40, yang mengharuskan penyelenggara layanan pinjaman *online* yang telah memperoleh izin operasional untuk memberikan laporan bulanan dan tahunan, mencakup kinerja, keuangan, dan pengaduan pengguna; serta (3) Pasal 27, yang mewajibkan penyelenggara pinjaman *online* untuk menyediakan rekam jejak audit untuk setiap operasinya (Disemadi & Regent, 2021).

Sementara itu, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) telah menggantikan Sistem Informasi Debitur (SID), yang sebelumnya dikenal dengan istilah *BI Checking*, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2011. Dalam peraturan tersebut, Bank Indonesia (BI) diwajibkan menyerahkan pengelolaan SID kepada OJK. Berdasarkan Undang-Undang ini, OJK dan BI diberikan tugas untuk mengatur sistem informasi debitur. Sejak Desember 2013 hingga Desember 2017, OJK secara bertahap mengambil alih peran BI dalam pengaturan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi antar bank.

Proses pengembangan aplikasi SLIK memerlukan waktu yang cukup lama. Namun, akhirnya pada 1 Januari 2018, aplikasi SLIK resmi digunakan oleh masyarakat luas. Salah satu layanan yang disediakan OJK melalui SLIK adalah penyediaan informasi debitur. Informasi tersebut berasal dari laporan yang diterima OJK dari para pelapor melalui aplikasi SLIK, mencakup data debitur, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, serta informasi terkait lainnya (Sumarna & Suparman, 2019).

Dalam Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK, ditetapkan bahwa pihak-pihak berikut dapat menjadi pelapor: (a) Bank Umum; (b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR); (c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); (d) Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan (e) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Layanan Informasi Keuangan.

Pasal 14 peraturan tersebut menetapkan bahwa pihak bank memiliki hak untuk meminta informasi debitur melalui aplikasi SLIK. Informasi yang dapat diminta meliputi: (a) identitas debitur, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, kartu keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta kelahiran, Kartu Identitas Penduduk Sementara, dan berbagai dokumen identitas lainnya yang diakui secara hukum; (b) kepemilikan dan kepengurusan badan usaha bagi debitur; (c) dana yang diterima oleh debitur dari fasilitas penyediaan dana; (d) penjamin; (e) agunan; serta informasi lainnya yang relevan.

Melalui aplikasi SLIK, bank dapat menilai kredibilitas dan status keuangan seorang nasabah atau debitur, termasuk kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban keuangan. Aplikasi ini bertujuan memudahkan pelapor, khususnya bank, dalam mempertimbangkan pemberian pinjaman kredit kepada debitur, baik individu maupun perusahaan. Selain itu, informasi debitur yang tersedia melalui aplikasi SLIK juga memungkinkan pelapor untuk mengevaluasi apakah terdapat kreditor lain yang terlibat.

Meskipun peraturan tersebut telah diterapkan, layanan pinjaman *online* masih menghadapi sejumlah tantangan yang menjadi perhatian konsumen, salah satunya adalah tingginya suku bunga.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah diberikan tugas

oleh OJK untuk mengatur tingkat bunga maksimum bagi pinjaman umum dan jangka pendek sebesar 0,4% per hari. Sementara itu, tingkat bunga untuk pinjaman produktif berkisar antara 12% hingga 24% (Dewi, 2022). Namun, melalui Surat Edaran OJK Nomor 19 dan Nomor 05 Tahun 2023, OJK menetapkan bahwa mulai Januari 2024, suku bunga pinjaman sektor konsumen dibatasi menjadi 0,3% per hari, dan akan berkurang menjadi 0,2% per hari pada tahun 2025 dan seterusnya (Wahyuni, 2024).

Terdapat perbedaan signifikan antara pengajuan pinjaman melalui bank konvensional dan pinjaman *online*. Pengajuan pinjaman di bank konvensional memerlukan berbagai dokumen yang cukup banyak dan rinci. Dokumen yang biasanya harus dilengkapi meliputi kartu identitas, slip gaji sebagai bukti penghasilan, rekening tabungan untuk mencatat riwayat transaksi, serta kartu kredit. Proses ini dirancang untuk menilai risiko kredit pemohon dan memastikan kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman.

Sebaliknya, proses pengajuan pinjaman secara *online* jauh lebih mudah dan cepat karena tidak membutuhkan banyak dokumen seperti yang dipersyaratkan oleh bank konvensional. Biasanya, pemohon hanya perlu menyediakan identitas berupa foto diri dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk melakukan analisis risiko dengan cepat, beberapa platform pinjaman *online* juga dapat meminta akses data dari media sosial atau perangkat telepon pemohon. Proses ini sangat memudahkan, terutama bagi peminjam yang membutuhkan dana secara mendesak dan tidak memiliki waktu untuk mengurus berbagai dokumen.

Selain itu, platform pinjaman *online* umumnya memiliki sistem yang memungkinkan verifikasi dokumen secara otomatis dan cepat, sehingga dana dapat dicairkan dalam hitungan jam atau hari. Hal ini sangat berbeda dengan proses di bank konvensional, yang dapat memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu. Namun, risiko yang lebih besar bagi pemberi pinjaman *online* sering kali diimbangi dengan suku bunga yang lebih tinggi. Meskipun lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan pinjaman bank konvensional, suku bunga tinggi diterapkan untuk mengurangi risiko kredit macet, yang berpotensi memengaruhi inflasi secara negatif (Zulihsan et al., 2024).

Secara keseluruhan, pengajuan pinjaman *online* mungkin lebih mahal, tetapi menawarkan kemudahan dan kecepatan. Sebaliknya, pengajuan pinjaman melalui bank konvensional membutuhkan lebih banyak dokumen dan waktu, tetapi biasanya memberikan suku bunga yang lebih rendah dan perlindungan pelanggan yang lebih baik. Oleh karena itu, sebelum memilih jenis pinjaman yang paling sesuai, calon peminjam harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka.

Tongam Lumban Tobing, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), menyebutkan bahwa tujuan utama pinjaman *online* sebenarnya sangat baik, yaitu menyediakan akses dana bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh sektor keuangan formal. Namun, pinjaman *online* sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kriminal (Catriana & Sukmana, 2021).


Berdasarkan realitas yang terlihat dari berbagai berita, pernyataan Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) terbukti benar. Sebagai contoh, berita yang dikutip dari *Detik.com* menceritakan kasus seorang perempuan berinisial M (33 tahun) di Jakarta Barat. Hutangnya sebesar 2 juta rupiah telah dilunasi, namun data pribadinya tetap disebarluaskan dan ia terus menerima ancaman dari perusahaan

pinjaman *online* karena dianggap belum melunasi pinjamannya. Menurut keterangan korban, hanya lima hari setelah ia menerima pinjaman dari aplikasi tersebut, para *debt collector* mulai aktif menghubunginya. Tidak lama kemudian, korban melunasi tagihannya dengan harapan masalahnya selesai. Namun, beberapa hari kemudian, aplikasi pinjaman *online* tersebut tetap meneror korban dan meminta uang sebesar 3 juta rupiah. Korban mengabaikan pesan tersebut karena merasa sudah melunasi pinjaman dan tidak pernah mengajukan pinjaman baru. Meski begitu, aplikasi tersebut terus menagih dan mengancam korban (Ernes, 2021).

Kasus lain juga dilaporkan oleh *Detik.com* pada 7 Juli 2024. Seorang karyawan toko ponsel di Jakarta Timur menipu 27 pelamar kerja dengan mencuri data pribadi mereka untuk mengajukan pinjaman *online* senilai 1,1 miliar rupiah. Salah satu korban, Muhammad Lutfi (31 tahun), menjelaskan bahwa sejak Mei 2024, pelaku meminta persyaratan seperti KTP dan foto diri dari para pelamar. Tidak lama kemudian, muncul tagihan dari layanan seperti *Adakami*, *ShopeePay Later*, *Kredivo*, *Akulaku*, dan *Home Kredit*, meskipun para korban tidak pernah mengajukan pinjaman atau kredit *online* tersebut (Detik, 2024).


Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kemudahan akses untuk mendapatkan pinjaman *online*, yang hanya membutuhkan KTP dan foto diri, membuka peluang besar bagi pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan data pribadi demi kepentingan pribadi mereka.

**Diagram 1. Responden Penggunaan Layanan Pinjaman *Online***




Berdasarkan hasil kuesioner, dari 109 responden diketahui bahwa 27,52% (30 orang) menyatakan tidak pernah menggunakan layanan pinjaman *online*, sementara 72,48% (79 orang) lainnya menyatakan pernah menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden telah mengadopsi penggunaan layanan pinjaman *online*, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum mencobanya.

**Diagram 2. Usia Responden Penggunaan Layanan Pinjaman *Online***



Hasil menunjukkan bahwa rata-rata pengguna pinjaman *online* yang berusia 18 tahun ke atas sebesar 87,02% (95 orang), sedangkan pengguna di bawah usia 18 tahun sebesar 12,98% (14 orang). Dari data tersebut, terlihat bahwa penggunaan layanan pinjaman *online* oleh responden di bawah usia 18 tahun mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi usia pada beberapa aplikasi pinjaman. Padahal, layanan ini seharusnya ditujukan untuk pengguna dewasa yang memiliki kapasitas hukum yang memadai (Hamdani et al., 2022).

**Diagram 3. Penggunaan Layanan Pinjaman *Online* Berdasarkan Tujuan**




Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 17,72% (14 orang) responden menggunakan layanan pinjaman *online* sebagai sumber dana untuk usaha mereka. Menurut penulis, angka tersebut masih tergolong kecil mengingat tujuan awal pemerintah mengizinkan layanan pinjaman *online* adalah untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, terdapat 24,05% (19 orang) responden yang menggunakan layanan ini untuk kebutuhan mendesak atau dana cepat. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman *online* telah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan solusi keuangan yang cepat dan mudah diakses.

**Diagram 4. Pengguna Pinjaman *Online* Berdasarkan Masalah Keuangan**



Data menunjukkan bahwa pengguna pinjaman *online* karena masalah keuangan mencapai 53,16% (42 orang). Angka ini tergolong tinggi, karena lebih dari setengah pengguna memanfaatkan layanan tersebut untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi. Lebih mengejutkan lagi, persentase yang sama, yaitu 53,16% (42 orang), terdiri dari pengguna yang tidak memperhitungkan kesanggupan membayar pinjaman *online*. Hal ini mengindikasikan pentingnya peran pemerintah dalam merancang regulasi yang dapat memastikan bahwa proses pinjaman dilakukan dengan pertimbangan matang, termasuk kemampuan peminjam untuk melunasi pinjamannya.

**Diagram 5. Pengetahuan Pengguna Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**



Data menunjukkan bahwa pengguna layanan pinjaman *online* yang tidak mengetahui keberadaan OJK mencapai 74,68% (59 orang), sedangkan yang mengetahui hanya 25,32% (20 orang). Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna pinjaman *online* tidak menyadari keberadaan OJK sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi industri pinjaman *online*. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya pemerintah untuk meningkatkan edukasi masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi OJK, agar masyarakat terlindungi dari

praktik pinjaman *online* yang merugikan.

Terakhir, hasil menunjukkan bahwa hanya 13,92% (11 orang) pengguna pinjaman *online* yang memperhitungkan kesanggupan membayar sekaligus mengetahui keberadaan OJK. Angka ini mengindikasikan bahwa sangat sedikit pengguna yang tidak hanya mempertimbangkan kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman, tetapi juga menyadari peran OJK sebagai lembaga yang melindungi konsumen dalam layanan pinjaman *online*, termasuk mengatur perizinan badan usaha keuangan.

Hasil kuesioner ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait regulasi yang mengatur layanan pinjaman *online* oleh OJK. Pemerintah, bersama dengan OJK, perlu berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang regulasi yang ada. Hal ini penting agar pengguna layanan pinjaman *online* dapat lebih terlindungi dan memahami mekanisme pengaduan jika terjadi permasalahan. Dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang regulasi OJK, diharapkan pengguna layanan pinjaman *online* menjadi lebih bijak dalam memanfaatkan layanan tersebut, sehingga risiko penyalahgunaan dapat dikurangi dan perlindungan konsumen meningkat.

Selain itu, peningkatan kesadaran ini juga akan membantu menciptakan ekosistem pinjaman *online* yang lebih transparan dan dapat dipercaya, di mana hak-hak konsumen dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh penyedia layanan (Nihayah et al., 2023).

**Tabel 1. Responden Pertama**

<b>Aspek</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Usia</b>	28 tahun
<b>Pekerjaan</b>	Karyawan Swasta
<b>Jumlah Pinjaman</b>	Rp 10.000.000 (yang diterima 9.500.000)
<b>Bunga Awal</b>	2% per 30 hari
<b>Jumlah yang Dibayar</b>	Rp 15.000.000 (bunga naik menjadi 50%)
<b>Alasan Pinjaman</b>	Untuk membayar tagihan rumah sakit
<b>Masalah yang Dihadapi</b>	Bunga naik secara signifikan tanpa pemberitahuan dan pinjaman yang diterima lebih kecil dari kesepakatan di awal

Hasil wawancara pertama menunjukkan bahwa penulis mendapati seorang korban perempuan bernama EN (nama disamarkan) yang mengajukan pinjaman melalui aplikasi *SakuTeman*. Korban telah membayar sebesar Rp10.400.000 sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, pihak *SakuTeman* tetap menganggap korban masih memiliki utang.

**Tabel 2. Responden Kedua**

Aspek	Keterangan
Usia	26 tahun
Pekerjaan	Wirausaha
Jumlah Pinjaman	Rp 5.000.000 (yang diterima 7.000.000)
Bunga Awal	10% per 30 hari
Jumlah yang Dibayar	Rp 9.800.000 (bunga naik menjadi 40%)
Alasan Pinjaman	Modal usaha
Masalah yang Dihadapi	Bunga naik secara signifikan tanpa pemberitahuan dan pinjaman yang diterima lebih besar dari kesepakatan di awal

Korban selanjutnya adalah seorang perempuan bernama LB (nama disamarkan) yang pernah terlilit utang pinjaman *online* melalui aplikasi *EasyCash*. Korban segera melunasi utangnya sebesar Rp9,8 juta sebelum jatuh tempo, karena tidak ingin terlibat atau berurusan lebih lanjut dengan aplikasi pinjaman *online* tersebut.

**Tabel 3. Responden Ketiga**

Aspek	Keterangan
Usia	35 tahun
Pekerjaan	Ojek <i>Online</i>
Jumlah Pinjaman	Rp 7.500.000 ( <i>DanaNow</i> ) dan Rp 6.500.000 ( <i>DanaKini</i> )
Jumlah yang Dibayar	Rp 14.000.000 (belum dibayar seluruhnya)
Alasan Pinjaman	Kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak
Masalah yang Dihadapi	Terjebak dalam lingkaran utang karena tidak sanggup melunasinya dan harus menghadapi intimidasi dari <i>debt collector</i>

Selanjutnya, seorang laki-laki berinisial AP (nama disamarkan) terlilit utang dari aplikasi *DanaNow* dan *DanaKini*. Pada awalnya, korban mengajukan pinjaman melalui *DanaNow* untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anaknya. Namun, setelah mengalami kecelakaan yang mengharuskannya menjalani perawatan di rumah sakit, korban hanya mampu membayar sebesar dua juta rupiah. Akibat keterlambatan pembayaran, rumah korban sering didatangi oleh *debt collector* dengan alasan bahwa utang telah jatuh tempo. Kondisi ini membuat korban merasa tertekan dan terintimidasi, sehingga ia terpaksa mengajukan pinjaman baru melalui aplikasi lain, yaitu *DanaKini*, untuk menutupi utang sebelumnya.

**Tabel 4. Responden Keempat**

Aspek	Keterangan
Usia	33 tahun
Pekerjaan	Ibu rumah tangga
Jumlah Pinjaman	Rp 500.000 ( <i>PinjamYuk</i> )
Jumlah yang Dibayar	Rp 500.000 (telah dibayar)
Alasan Pinjaman	Biaya tak terduga
Masalah yang Dihadapi	Dihubungi secara terus-menerus oleh <i>debt collector</i> dengan kata-kata kasar dan ancaman.

Korban berikutnya adalah seorang perempuan berinisial SB (nama disamarkan). Tiga hari sebelum jatuh tempo pembayaran, korban sudah dihubungi dan ditelepon selama 24 jam oleh *debt collector* dari aplikasi *PinjamYuk*. Selain itu, korban juga mengalami pelecehan siber (*cyber harassment*) berupa ucapan seperti “bodoh kamu” dan “miskin kamu,” bahkan hingga diminta menjual diri untuk melunasi utangnya oleh *debt collector* tersebut. Korban telah melaporkan kejadian ini kepada pihak perusahaan *PinjamYuk*, tetapi hingga saat ini belum ada tindakan yang diambil.

**Tabel 5. Responden Kelima**

Aspek	Keterangan
Usia	20 tahun
Pekerjaan	Tidak bekerja
Jumlah Pinjaman	Rp 306.000 ( <i>IndodanaFinance</i> )
Bunga Awal	2% per 30 hari
Jumlah yang Dibayar	Rp 350.000 (bayar tunai)
Alasan Pinjaman	Membeli peralatan kendaraan
Masalah yang Dihadapi	<i>debt collector</i> datang sebelum jatuh tempo dan pembayaran tidak di akui aplikasi

Korban terakhir adalah seorang laki-laki berinisial G (nama disamarkan). Sebelum jatuh tempo pembayaran, rumah korban didatangi oleh dua orang *debt collector*. Merasa terintimidasi, korban langsung membayar pinjaman tersebut secara tunai sebesar Rp350.000. Namun, sayangnya, utang korban di aplikasi tersebut masih tercatat sebagai belum dibayar sama sekali. Korban telah melaporkan kejadian ini kepada pihak aplikasi, dan saat ini sedang dilakukan investigasi. Namun, pihak *IndodanaFinance* hingga kini masih menganggap korban belum melakukan pembayaran sama sekali.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa para peminjam tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan OJK. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap malapraktik yang merugikan dari layanan pinjaman *online*. Dalam teori kepastian hukum, ditekankan bahwa hukum harus jelas, pasti, dapat diprediksi,

serta memberikan kepastian bagi warga negara. Ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan OJK menunjukkan adanya ketidakpastian hukum. Teori ini juga menegaskan perlunya kejelasan regulasi dan informasi yang transparan dari pihak penyedia pinjaman *online*. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi hal yang sangat krusial agar masyarakat dapat melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Padahal, jika korban mengetahui bahwa layanan pinjaman tersebut ilegal, alias tidak terdaftar di OJK, segala transaksi atau perjanjian yang dibuat oleh lembaga ilegal tersebut dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Jika membahas tujuan utama keberadaan pinjaman *online* untuk mendorong pertumbuhan UMKM, kurang maksimalnya pengawasan dari OJK menjadi salah satu kekurangan fatal dalam perkembangan lembaga keuangan di era digital ini. Mengingat tanggung jawab OJK yang sangat luas, timbul pertanyaan mengapa pemerintah tidak mendukung atau mengoptimalkan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Padahal, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, lembaga ini didirikan khusus untuk memberikan pelayanan penguatan, pemberdayaan, dan pembentukan usaha masyarakat melalui pinjaman usaha kecil serta jasa konsultasi secara cuma-cuma, yang artinya tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan (Suryanto & Muttaqin, 2015).

Selain itu, LKM juga menjalankan program simpan pinjam untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, tentang pentingnya menabung. Jika dibandingkan, LKM jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan pinjaman *online* yang hanya berfokus pada pemberian pinjaman. Seandainya LKM dioptimalkan oleh pemerintah sejak dulu, mungkin tujuan awal untuk mendukung UMKM sudah tercapai lebih awal (Soriton et al., 2023).

#### **D. SIMPULAN**

Simpulan dari jurnal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengatur layanan pinjaman *online* melalui Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 dan peraturan terkait lainnya. Aturan-aturan ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan usaha pinjaman *online*, melindungi konsumen, serta mendukung pengembangan UMKM. Namun, maraknya layanan pinjaman *online* ilegal yang tidak terdeteksi oleh pengawasan OJK menimbulkan risiko besar bagi konsumen, seperti malapraktik yang menyebabkan penyimpangan dari tujuan awal pemberlakuannya. Oleh karena itu, kelemahan dalam mekanisme pengawasan ini perlu segera diperbaiki, karena hal ini menjadi kunci dalam mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Sebagai saran, sebelum mengajukan pinjaman *online*, disarankan untuk memeriksa terlebih dahulu legalitas layanan tersebut melalui situs resmi OJK. Selain itu, sangat penting untuk mempertimbangkan kembali kemampuan membayar pinjaman agar tidak terjebak dalam utang berlebihan (*over-indebtedness*). Apabila merasa menjadi korban dari aplikasi pinjaman yang tidak terdaftar di situs OJK, korban dapat melaporkan kejadian tersebut melalui *WhatsApp* di nomor 081157157157, melalui email ke [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id) atau [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id), serta melalui *Call Center* OJK di nomor 157.

Penelitian lanjutan disarankan untuk berfokus pada pengalaman pengguna layanan pinjaman *online* di berbagai daerah dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan ini memungkinkan penggalan data yang lebih mendalam terkait faktor-faktor lokal, seperti kondisi ekonomi, akses terhadap teknologi, serta pemahaman masyarakat mengenai regulasi. Studi semacam ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang dampak pinjaman *online* di berbagai wilayah dan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Fauzi, R. (2024). Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 47-52. <https://doi.org/10.55903/jipm.v2i1.147>
- Ana Zahrotun Nihayah, Ifnasya Kharisma Suci, M. Rikza Chamami, dan Lathif Hanafir Rifqi. (2023). Edukasi Keuangan Digital dalam Memanfaatkan Jasa Pinjaman Online, 5(1), 231-240. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.7325>
- Annisa Arifka Sari. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia, *Supremasi Jurnal Hukum*. 1(1), <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Asep Sumarna, Ade Suparman. Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak. *Jurnal World Financial Administration*, 1(2), Desember 2019. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v1i2.761>
- Chrisna. (2018). Analisa Efisiensi Anggaran Biaya Produksi Sebagai Alat Pengawasan Biaya Produksi Pada PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/131>
- Detik.com. (2024). Data 27 Pelamar Kerja di Jaktim 'Dicuri' buat Pinjol, Tagihan sampai Rp 1,1 M. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7426996/data-27-pelamar-kerja-di-jaktim-dicuri-buat-pinjol-tagihan-sampai-rp-1-1-m>
- Dewa Ayu Trisna Dewi, Ni Ketut Supasti Darmawan. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(1), <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p04>
- Elsa Catriana, Yoga Sukmana. (2021). Satgas Waspada Investasi: Sebenarnya Tujuan Pinjol Sangat Mulia, tetapi... [money.kompas.com. https://money.kompas.com/read/2021/09/03/164912726/satgas-waspada-investasi-sebenarnya-tujuan-pinjol-sangat-mulia-tetapi#:~:text=%22Sebenarnya%20tujuan%20pinjol%20ini%20sangat,lantaran%20tidak%20ada%20yang%20digadaikan.](https://money.kompas.com/read/2021/09/03/164912726/satgas-waspada-investasi-sebenarnya-tujuan-pinjol-sangat-mulia-tetapi#:~:text=%22Sebenarnya%20tujuan%20pinjol%20ini%20sangat,lantaran%20tidak%20ada%20yang%20digadaikan.)
- Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Jurnal Diponegoro Law*, 6(3), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- H. Heriyadi. (2023) Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- Dalam Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 36-44, <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>
- Hamdani, F., Luh, N., Puja, V., Amru, H., & Fiqri, H. (2022). Reformasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Pinjaman *Online* (Perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Indonesia Berdaya*, 3(3), 567-576, <https://doi.org/10.47679/ib.2022264>
- Hari Sutra Disemadi, Regent. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/37991/18850>
- Intan Rakhmayanti Dewi, (2022). Ini Bunga Pinjaman Pinjol Resmi OJK 2022 di RI. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220927104307-37-375237/awas-tertipu-ini-bunga-pinjaman-pinjol-resmi-ojk-2022-di-ri>
- Novita, Windy Sonya & Moch. Najib Imanullah. (2020). Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian). *Jurnal Privat Law*, 3(1). <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40389>
- Prayogo, R. Tony. (2016). "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-202.
- Rifka Arinda Noviasari, Winda Hurotul 'Aini, M. Iswahyud. (2024). Cerdas Dalam Memilih dan Memutuskan Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Pengabdian*, 2(1). <https://doi.org/10.55822/absd.v2i1.497>
- Serina Soriton, Ronny A. Maramis, Marthin L. Lambonan. (2023). Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, 11(5), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50930/43915>
- Supriyanto E & Ismawati N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 9(2), 100-107. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/3736/3057>
- Suryanto, Zaenal Muttaqin. (2015). "Potensi Lembaga Keuangan Mikro (Micro Finance) Dalam Pengembangan Perekonomian Jatinangor Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". Universitas Padjadjaran. <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/11-pontensi-lembaga-keuangan-mikro.pdf>
- Suwondo, Darmadi, & Yunus M. (2018). Ecosystem Protection and Management: Political Analysis Ecology of Peatland Use as Plantation Forest Industry. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan, Journal of Environmental Sustainability Management*, 2(2), 140-154. <https://doi.org/10.36813/jplb.2.2>
- Willa Wahyuni, (2024). Ini Pengaturan Soal Pinjol dalam UU ITE Baru. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pengaturan-soal-pinjol-dalam-uu-ite-baru-lt65a8e2acc5d45/?page=2>
- Yogi Ernes. (2021). Utang Sudah Lunas tapi Terus Ditagih, Korban Pinjol Laporan Polisi. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-5806633/utang-sudah>

lunas-tapi-terus-ditagih-korban-pinjol-lapor-polisi

Zulihsan R, Yudi Prayudi, Erika Ramadhani. (2024). Osint Framework Untuk Verifikasi Pinjaman Online Pada Media Sosial, 11(2), 227-246. <https://doi.org/10.55903/jipm.v2i1.147>